

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS)

Oleh :

Tjokorda Gde Indraputra

I Nyoman Bagiastra

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper is about corruption eradication commission institutional position as state aid (state auxiliary institutions). Problems that occurred about haziness norms of the position of the KPK, here the position of the Commission as State aid agencies are extra constitutional impressed. This paper aims to understand and know about the position of institutional corruption eradication commission as state auxiliary institutions. This paper is using the method of normative legal research with the type of analytical approach legislation (State Approach). This paper presented a study that the institute is to help state agencies in the implementation of the function does not position itself as one of the three institutions of power according "trias politica". Commission is the state agency that aids in carrying out its duties and authorities are independent and free from the influence of any power. While having the independence and freedom in carrying out its duties and authorities, but the Commission still dependent on other branches of power in matters relating to the organization. Here the Commission has a relationship with the legislature in the selection of the membership of the Commission, while it also has links with the judiciary regarding corruption court in which the Commission as an investigator and his accusers. Here the Commission is a state agency that aids mandated by the Act.

Keywords: KPK State Auxiliary Institutions, State Institutions.

Abstrak

Penulisan ini membahas tentang kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*). Permasalahan yang terjadi bahwa terjadi kekaburan norma tentang kedudukan lembaga KPK, disini kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu terkesan bersifat ekstra konstitusional. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang kedudukan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*). Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisa peraturan perundang-undangan (*State Approach*). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan pembentukan struktur kelembagaannya. Disini KPK memiliki hubungan dengan legislatif dalam hal pemilihan perangkat keanggotaannya sedangkan itu KPK juga memiliki keterkaitan dengan dengan lembaga yudikatif perihal pengadilan tindak pidana korupsi dimana KPK sebagai penyidik dan penuntutnya. Disini KPK merupakan lembaga negara bantu yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci : KPK, Lembaga Negara Bantu, Lembaga Negara

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) hal itu secara tegas diatur dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).¹

Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.² Berdasarkan hierarki perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

Terjadi kekaburan norma tentang kedudukan lembaga KPK, disini kedudukan KPK sebagai lembaga negara terkesan bersifat ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Terkait hal tersebut diatas, maka perlu diketahui bagaimana kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*).

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. vi-viii.

² Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, hal. 33

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*).

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Penulisan ini mempergunakan jenis pendekatan analisa peraturan perundang-undangan (*State Approach*).

2.2. PEMBAHASAN

a. Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, ataupun komisi negara.³

Dasar pemikiran terbentuknya lembaga negara bantu adalah karena teori klasik *trias politica* yang membagi fungsi kelembagaan menjadi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara. Di Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balances*. Maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru, juga karena

³ Rizky Argama, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2007, hal.127.

tekanan internal yang di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekonsentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional.⁴

b. Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁵ Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan perangkat keanggotaannya. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, setidaknya untuk jangka waktu hingga dua tahun ke depan karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

⁴ Refly Harun, dkk, 2010, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers, Jakarta, hal. 60-61

⁵ Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 177.

Keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD NRI 1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan undang-undang, diantaranya KPK yang disebut sebagai lembaga negara bantu. Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

4. KESIMPULAN

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Disini KPK memiliki hubungan dengan legislatif dalam hal pemilihan perangkat keanggotaannya sedangkan itu KPK juga memiliki keterkaitan dengan dengan lembaga yudikatif perihal pengadilan tindak pidana korupsi dimana KPK sebagai penyidik dan penuntutnya. Disini KPK merupakan lembaga negara bantu yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Argama, Rizky, Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depokm 2007,
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- Harun, Refly, dkk, 2010, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* , Konstitusi Pers, Jakarta,
- Muslim, Mahmuddin, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta,
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LN RI No.140 Tahun 1999, TLN RI No. 4150)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI No.137 Tahun 2002, TLN RI No.450)